

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 39/PID.SUS/TPK/2021/PN.SBY
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI KREDIT MACET
BANK PENGKREDITAN RAKYAT (BPR) KOTA KEDIRI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur**



Oleh:

SEPTIAN ARYA BUDI MAHESA

NPM. 19071010056

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM


SURABAYA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 39/PID.SUS/TPK/2021/PN.SBY PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI KREDIT MACET BANK PENGKREDITAN
RAKYAT (BPR) KOTA KEDIRI**

Disusun Oleh:



SEPTIAN ARYA BUDI MAHESA

NPM. 19071010056

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi pada tanggal 16 Januari 2023

Menyetujui,


Pembimbing


DR. HERVINA PUSPITOSARI, S.H., M.H.

NIP. 19851001 201903 2 014

Mengetahui,

DEKAN


DR. DRA. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.SI.

NIP. 196880116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 39/PID.SUS/TPK/2021/PN.SBY PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI KREDIT MACET BANK PENGKREDITAN
RAKYAT (BPR) KOTA KEDIRI**

Oleh:



SEPTIAN ARYA BUDI MAHESA

NPM. 19071010056

**Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi
Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jawa Timur Pada tanggal 28 Januari 2023**


Pembimbing,

Tim Penguji :


Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.


NIP. 19851001 201903 2 014

1.


Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.


NIP. 19851001 201903 2 014

2.


Yana Indawati, S.H., M.Kn.

NIP. 19790126 202121 2 004


3.


Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.

NIP. 19750708 202121 2 001

Mengetahui,

DEKAN



Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 196880116 199403 2 001

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 39/PID.SUS/TPK/2021/PN.SBY PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI KREDIT MACET BANK PENGKREDITAN
RAKYAT (BPR) KOTA KEDIRI**

Oleh:




SEPTIAN ARYA BUDI MAHESA

NPM. 19071010056

**Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 30 Januari 2023**

Pembimbing,


Tim Penguji :



Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.

NIP. 19851001 201903 2 014


1.



Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.

NIP. 19851001 201903 2 014


2.



Yana Indawati, S.H., M.Kn.

NIP. 19790126 202121 2 004

3.



Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.

NIP. 19750708 202121 2 001

Mengetahui,

DEKAN



Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 196880116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septian Arya Budi Mahesa
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 03 September 2001
NPM : 19071010056
Konsentrasi : Pidana
Alamat : Jl. Raya Gelam RT 01 RW 01, Candi Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya dengan judul "ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 39/PID.SUS/TPK/2021/PN.SBY PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI KREDIT MACET BANK PENGKREDITAN RAKYAT (BPR) KOTA KEDIRI" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut Gelar Kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui

Pembimbing



(Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.)

Sidoarjo, 3 Januari 2023

Penulis,



Septian Arya Budi Mahesa

NPM. 19071010056

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas kesempatan yang diberikan Allah SWT Skripsi berjudul “Analisis Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/TPK/2021/PN.SBY Perkara Tindak Pidana Korupsi Kredit Macet Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Kota Kediri“ selesai dengan tepat waktu. Skripsi ini bertujuan salah satu kewajiban dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan sebagai keilmuan terhadap Hukum, sehingga dapat bermanfaat bagi para pembaca khususnya agar bertujuan untuk mengetahui ruang lingkup Putusan Pengadilan menggunakan Asas Pertanggungjawaban Hukum.

Penulis tentunya menyampaikan ucapan terimakasih dan hormat kepada para pihak:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, M.MT. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Dr. Dra. Ertien Rining Mawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Mas Anienda Tien F, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Ec. Nurjanti Takarini, S.H., M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.

5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Bapak/Ibu Tim Penguji Sidang Skripsi 2022-2023 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Ibu Dr. Emma Ellyani, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya sekaligus Narasumber Penelitian Skripsi.
9. Bapak Nur Ngalih, S.H., M.H. selaku Kasi Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Kediri, yang telah memberikan kesempatan untuk dapat ditempatkan serta diberikan tupoksi para Jaksa dalam bekerja.
10. Ibu Ribut Supriatin, S.H. selaku Jaksa Penyidik Bidang Pidus Kejaksaan Negeri Kota Kediri, pihak membantu penulis saat proses magang di Kejaksaan Negeri Kota Kediri.
11. Bapak dan Ibu tercinta dan orang-orang yang mendoakan dalam kelancaran Skripsi

Skripsi ini belum dapat dikatakan sempurna, dibutuhkan untuk keberlangsungan terciptanya sebuah Skripsi yang baik dan benar.

Sidoarjo, 3 Januari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGGUKUTI UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN REVISI SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAKSI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10

1.5. Kajian Pustaka	12
1.5.1. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	12
1.5.2. Definisi Tindak Pidana Korupsi	19
1.5.3. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi	23
1.5.4. Karakteristik Tindak Pidana Korupsi	27
1.5.5. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	30
1.5.6. Teori Pertanggungjawaban Hukum	37
1.5.7. Turut Serta di Tindak Pidana Korupsi	39
1.5.7.1. <i>Medepleger</i>	43
1.5.7.2. <i>Uitlokker</i>	44
1.5.8. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi Terdakwa	45
1.5.9. Kajian Umum Tentang Kredit Macet Bank BPR.....	49
1.5.10. Unsur-Unsur Korupsi di Perkara Bank BPR.....	57
1.5.11. Kajian Umum Tentang Putusan Pidana.....	59

1.6. Metodologi Penelitian	67
1.6.1. Jenis dan Tipe Penelitian	67
1.6.2. Sumber Bahan Hukum	69
1.6.3. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum	70
1.6.4. Metode Analisis Data	72
1.6.5. Sistematika Penulisan	72

**BAB II UNSUR-UNSUR TENTANG PENYALAHGUNAAN JABATAN
OLEH PEJABAT BANK PENGKREDITAN RAKYAT (BPR)
KOTA KEDIRI..... 75**

2.1. Unsur-Unsur Tentang Penyalahgunaan Jabatan Oleh Pejabat Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Kota Kediri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	75
2.2. Analisa Unsur-Unsur Tentang Penyalahgunaan Jabatan Oleh Pejabat Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Kota Kediri	82

**BAB III PENJATUHAN HUKUMAN PADA PUTUSAN NOMOR:
39/PID.SUS/TPK/2021/PN.SBY KEPADA IDA RIYANI
SELAKU MEDEPLEGER 88**

BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN.....	103
	4.1. Kesimpulan	103
	4.2. Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Atas Korupsi Kredit Macet di BPR Kota Kediri 53

Tabel 2. Kerugian Negara Atas Korupsi Kredit Macet di BPR Kota Kediri 53

DAFTAR GAMBAR

Tabel 1. Dokumentasi Wawancara dengan Dr. Emma Ellyani, S.H., M.H. 102

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Penugasan Dosen Pembimbing Proposal/Skripsi

Lampiran 2: Formulir Pengajuan Judul Skripsi

Lampiran 3: Formulir Pengajuan Skripsi Hukum

Lampiran 4: Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 5: Transkrip Sementara

Lampiran 6: Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 7: Surat Keterangan Penelitian Skripsi

Lampiran 8: Kartu Rencana Studi

Lampiran 9: Bukti Pembayaran UKT

Lampiran 10: Sertifikat Seminar Nasional

Lampiran 11: Surat Keterangan Penelitian Skripsi

Lampiran 12: Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/TPK/2021/PN.SBY

Lampiran 13: Lembar Revisi Penguji 1

Lampiran 14: Lembar Revisi Penguji 2

Lampiran 15: Lembar Revisi Penguji 3

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”

JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Septian Arya Budi Mahesa
NPM : 19071010056
Tempat Tanggal Lahir : Hukum
Progeram Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 39/PID.SUS/TPK/2021/PN.SBY PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI KREDIT MACET BANK PENGKREDITAN
RAKYAT (BPR) KOTA KEDIRI**

ABSTRAKSI

Tindak Pidana Korupsi adalah Kejahatan Besar dikarenakan kerugian begitu besar dan juga termasuk ke dalam *White Collar* artinya terampil atau khusus. Perkara yang satu ini tentunya. Kajian mengenai Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby yang menganalisa perkara milik Terdakwa Ida Riyani ini tentunya menjadi problematika atas hasil Putusan Majelis Hakim pada dasarnya menyimpangi pokok diminta oleh JPU yang justru memberikan hukuman yang lebih berat dan justru menjadikan pihak *Uitlokker* yaitu Terdakwa Indra Harianto, S.E., mendapatkan hukuman yang jauh lebih ringan sedangkan tugasnya sebagai pihak yang memotori permasalahan pidana. Penelitian ini menggunakan metode Normatif mulai dari Peraturan Perundang-Undangan, Buku, Jurnal, data dari Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Pemberian Putusan yang seharusnya diterima oleh Ida Riyani haruslah berdasarkan Dakwaan dan Tuntutan serta mempertimbangkan Turut Serta agar menciptakan Putusan yang sesuai.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Korupsi, Penyalahgunaan Jabatan, Kredit Macet*